



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN NEGERI SUMEDANG  
JALAN RAYA SUMEDANG-CIREBON KM 04  
KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 11/Pid.C/2021/PN.Smd.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **ACEP MULYADI**; -----  
Tempat lahir : Sumedang; -----  
Umur/tgl. Lahir : 34 tahun /02 Mei 1987; -----  
Jenis kelamin : Perempuan-----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Dusun Tegal Panjang Rt.03 Rw.01 Kecamatan Ganeas  
Kabupaten Sumedang;  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : Swasta; -----

## SUSUNAN PERSIDANGAN :

- LEO MAMPE HASUGIAN, SH..... Hakim ;
- HADI HADRATULLOH, SH..... Panitera Pengganti ;

Hakim membacakan dakwaan yang diajukan oleh **DADANG ROMANSYAH**, Penyidik /Penyidik Pembantu pada Polisi Resor Sumedang tertanggal 06 Juli 2021 No.Pol. BP/37/VII/2021.

a. Terdakwa mengakui dakwaan ;

b. Keterangan saksi-saksi :

1. Nama : **Alwan Andriansyah**, lahir di Sumedang, 07 Nopember 2000, umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Asrama Polres Sumedang, agama Islam, Pekerjaan Polri;
2. Nama : **Jajang Suherman**, lahir di Sumedang, 20 April 1989, umur 32 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Asrama Polres Sumedang, agama Islam, pekerjaan Polri;

Bahwa benar, para saksi tersebut pada pokoknya menerangkan pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar jam 22.30 Wib di Jalan Mangkupraja Rt.01 Rw.03 Kelurahan regol Wetan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, Terdakwa telah menjual minuman keras berupa 93 (sembilan puluh tiga) minuman keras berbagai merk tanpa ijin yang resmi yang dijual ke masyarakat dengan memperoleh keuntungan tiap botolnya sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) per botol.

c. Keterangan Terdakwa :

Bahwa benar, para saksi tersebut pada pokoknya menerangkan pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar jam 22.30 Wib di Jalan Mangkupraja Rt.01 Rw.03 Kelurahan regol Wetan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, Terdakwa telah menjual minuman keras berupa 93 (sembilan puluh tiga) minuman keras berbagai merk tanpa ijin yang resmi yang dijual ke masyarakat dengan memperoleh keuntungan tiap botolnya sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) per botol;

d. Dalam perkara ini barang bukti yang diakui oleh terdakwa, berupa 93 (sembilan puluh tiga) minuman beralkohol yang terdiri dari :

- 93 (sembilan puluh tiga) botol minuman keras berbagai merk;

Halaman 1 dari 2 Putusan Nomor: 11/Pid.C/2021/PN.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa **ACEP MULYADI**;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi **Alwan Andriansyah, Jajang Suherman** dan **Terdakwa** serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, berpendapat bahwa **Terdakwa** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat pasal 8 e juncto pasal 26 Nomor 7 Tahun 2014 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pelarangan Peredaran Minuman beralkohol ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ACEP MULYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Penjualan Minuman Beralkohol**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ACEP MULYADI** dengan pidana denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari ;
3. Menetapkan barang bukti:
  - 93 (sembilan puluh tiga) botol minuman keras berbagai merk;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 oleh saya Hakim **LEO MAMPE HASUGIAN, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dibuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **HADI HADRATULLOH, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dihadapan para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H A K I M,

**HADI HADRATULLOH,SH**

**LEO MAMPE HASUGIAN, SH**